



**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR : 04 TAHUN 2005**

TENTANG

PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kota Palopo sebagai Kota yang Otonom, menyebabkan semakin bertambahnya pemukiman, bangunan-bangunan baru maupun jalan dan ruas-ruas jalan sebagai sarana lalu lintas penduduk;
 - b. bahwa pertambahan pemukiman, bangunan baru maupun jalan dan ruas-ruas mengakibatkan terjadinya ketidakraturan nomor-nomor rumah dan bangunan
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menata ulang nama jalan dan nomor bangunan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan c perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3159);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palopo (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 , Tambahan lembaran Daerah Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) ;
20. Peraturan Daerah Nomor 28 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Palopo (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;.
5. Jalan adalah jalan yang menghubungkan antara Daerah dengan Daerah lainnya dalam Wilayah Kota Palopo.
6. Bangunan adalah gedung tempat tinggal, perkantoran, pertokoan dan gedung yang berada dalam Wilayah Kota Palopo.
7. Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan selanjutnya di singkat BPPNJ, adalah Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan Kota Palopo.
8. Dinas, adalah Dinas Prasarana Wilayah dan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Palopo.
9. Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo.

BAB II

KLASIFIKASI DAN PENGGUNAAN NAMA PADA JALAN

Pasal 2

- (1) Jalan yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lain dalam Kota Palopo diklasifikasikan atas :
 - a. jalan Nasional ;
 - b. jalan Propinsi ;
 - c. jalan Kabupaten/Kota ; dan
 - d. jalan Desa atau Kelurahan.

- (2) Setiap jalan apapun kelasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi nama.

Pasal 3

- (1) Jalan yang sudah diberi nama sebagaimana di maksud pada Pasal 2 apabila memiliki ruas diberi nama jalan yang sama dengan memberi kode angka Romawi I, II, dan seterusnya berdasarkan jumlah ruas.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih memiliki ruas yang lebih kecil dapat diberi nama lorong dengan memberi kode angka 1, 2 dan seterusnya berdasarkan jumlahnya.
- (3) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Sebelum pemberian dan penetapan nama jalan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan kedalam zona-zona tertentu. menurut kelas jalan.
- (2) Pengelompokan kedalam zona-zona dilakukan berdasarkan jenis nama yang akan digunakan.
- (3) Jumlah zona dan penetapan nama jalan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pemberian nama jalan yang tepat dibentuk Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan.
- (2) Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah Kota.
- (2) Biaya yang digunakan Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dalam mendukung pelaksanaan tugasnya di bebaskan kepada APBD.

BAB IV

PENOMORAN BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan baik milik penduduk maupun milik Pemerintah dalam wilayah Daerah Kota Palopo harus di beri nomor secara berurutan yang dimulai dari titik tertentu.
- (2) Nomor urut bangunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :
 - a. Nomor ganjil diberikan kepada bangunan yang terletak di sebelah kiri jalan.
 - b. Nomor genap di berikan kepada bangunan sebelah kanan jalan.

- (3) Bangunan yang terletak di belakang diberi nomor sama dengan yang ada di depannya dengan tambahan huruf A,B,C dan seterusnya.
- (4) Bangunan yang terletak di persimpangan di beri nomor mengikuti nomor jalan dimana pintu utama menghadap.

Pasal 8

Bangunan – bangunan yang terletak pada suatu kawasan tertentu dapat menggunakan istilah “Kompleks” dan atau “Blok’ sebagai identitas tambahan suatu bangunan dengan tetap menggunakan nama jalan .

Pasal 9

Bangunan harus memiliki nomor yang tertulis pada plat di lengkapi dengan tulisan RW / RT setempat.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pembuatan jalan baru, maka pemberian nama mengikuti nama pengelompokan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Penomoran bangunan pada jalan sebagaimana pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Bahan, bentuk warna dan ukuran papan nama jalan, nomor bangunan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan dan lorong di bebaskan kepada APBD Kota Palopo.
- (3) Biaya papan penomoran bangunan dibebaskan kepada pemilik/pemakai.
- (4) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan dan lorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembuatan papan penomoran bangunan dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan.

Pasal 12

- (1) Biaya dimaksud pada Pasal 11 dimaksudkan sebagai pengganti dan menutup biaya atas bahan dan jasa pelayanan yang di berikan oleh Pemerintah.
- (2) Alokasi pembagian dan besarnya biaya dimaksud Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bukti pembayaran dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) menggunakan tanda bukti pembayaran.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

- (1) Dalam hal mengubah, memindahkan nama jalan , nomor, lorong dan nomor rumah atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan pejabat penyidik dan penuntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penunjukan pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 15

Nama jalan, lorong dan nomor bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan adanya penataan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala Peraturan yang mengatur tentang pemberian nama jalan, nomor lorong dan nomor rumah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.
- (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota..

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di P a l o p o
pada tanggal 28-4-2005

WALIKOTA PALOPO

P. A. TENRIADJENG.

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 28-4-2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO

M. JAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI E NOMOR 01

www.palopokota.go.id

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berkembangnya suatu kota menyebabkan semakin bertambahnya pemukiman, bangunan-bangunan baru maupun jalan dan ruas-ruas jalan mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan nama jalan dan nomor-nomor rumah dan bangunan.

Dengan keadaan tersebut, maka dipandang perlu untuk menata kembali nama jalan dan nomor-nomor bangunan tersebut.

Dengan demikian Peraturan Dearah ini merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan penataan nama jalan dan nomor bangunan di Kota Palopo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 16 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2005 NOMOR 04

www.palopokota.go.id

